



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Merdeka Timur KM.09 Sekadau Kode Pos 78582 Kalimantan Barat
Telp. (0564) 2042080 Fax. (0564) 2042080
Website. www.sekadaukab.go.id

Sekadau, 18 Maret 2024

Nomor : 800.1.3.5/178/BKPSDM-C
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengajuan berkas usulan Peninjauan
Masa Kerja (PMK) bagi Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
di
Tempat

Sehubungan dengan pelayanan usul Peninjauan Masa Kerja (PMK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelayanan usul Peninjauan Masa Kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau dilaksanakan sebanyak 2 (dua) periode;
2. Pengajuan berkas usul Peninjauan Masa Kerja PNS periode 1 (satu) dapat di ajukan setiap tanggal 05 Januari s.d. 31 Maret;
3. Pengajuan berkas usul Peninjauan Masa Kerja PNS periode 2 (dua) dapat di ajukan setiap tanggal 01 Juni s.d. 30 September;
4. Syarat untuk dapat mengajukan usul Peninjauan Masa Kerja PNS terdapat dalam Lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil romawi VI. huruf A. angka 11. Huruf a. sampai dengan huruf f.
5. PNS yang mengajukan usul Peninjauan Masa Kerja wajib menyerahkan berkas fisik dan *softcopy* ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau;
6. Berikut adalah berkas fisik yang diserahkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau untuk pengajuan usul Peninjauan Masa Kerja PNS:
 - a. Surat Pengantar dari Kepala OPD minimal eselon II; [unduh form disini](#)
 - b. Surat Keterangan Pengalaman Kerja sebagai tenaga honorer/PTT/Pegawai swasta yang ditandatangani oleh kepala OPD minimal eselon II; [unduh form disini](#)

- c. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja dan/atau Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Honorer/PTT/Pegawai swasta dari awal sampai akhir bekerja yang ditandatangani oleh minimal eselon II (di bidang pemerintahan/negeri) atau minimal setingkat HRD (di bidang swasta) yang telah dilegalisir;
 - d. Fotocopy Surat Pemberhentian sebagai Honorer/PTT/Pegawai swasta yang telah dilegalisir (jika ada);
 - e. Fotocopy daftar/slip gaji Honorer/PTT/Pegawai swasta dari awal sampai akhir bekerja yang telah dilegalisir;
 - f. Fotocopy SK Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir;
 - g. Fotocopy SK Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir;
 - h. Fotocopy SK Jabatan Fungsional yang telah dilegalisir (jika ada);
 - i. Fotocopy SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir (jika ada);
 - j. Fotocopy Ijazah yang digunakan saat melamar sebagai CPNS yang telah dilegalisir;
7. Berkas fisik tersebut dimasukkan ke dalam map plastik berwarna bening yang telah ditempelkan kertas bertuliskan Nama, NIP, Unit Kerja, dan Nomor HP sebanyak 1 (satu) rangkap;
 8. Selain berkas fisik di atas, PNS yang mengajukan usul Peninjauan Masa Kerja wajib menyerahkan *softcopy* dalam bentuk file Pdf. Dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar dan Surat Keterangan Pengalaman Kerja digabung menjadi 1 (satu) file berkapasitas maksimal 1 MB;
 - b. Asli atau Fotocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerja dan/atau Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Honorer/PTT/Pegawai swasta dari awal sampai akhir bekerja yang ditandatangani oleh minimal eselon II (di bidang pemerintahan/negeri) atau minimal setingkat HRD (di bidang swasta) digabung menjadi 1 (satu) file berkapasitas maksimal 2 (dua) MB;
 - c. Asli atau Fotocopy yang dilegalisir Surat Pemberhentian sebagai Honorer/PTT/Pegawai swasta (jika ada) berkapasitas maksimal 1 (satu) MB;
 - d. Asli atau Fotocopy yang telah dilegalisir daftar/slip gaji Honorer/PTT/Pegawai swasta dari awal sampai akhir bekerja digabung menjadi 1 file berkapasitas maksimal 2 (dua) MB;
 - e. Asli SK Calon Pegawai Negeri Sipil digabung menjadi 1 (satu) file dengan SK Pegawai Negeri Sipil berkapasitas maksimal 1 (satu) MB;
 - f. Asli SK Fungsional digabung menjadi 1 (satu) file dengan SK Pangkat Terakhir berkapasitas maksimal 1 (satu) MB (jika ada);
 - g. Asli Ijazah yang digunakan untuk melamar CPNS berkapasitas maksimal 1 (satu) MB.
 9. Masing-masing file Pdf. tersebut diberi nama sesuai dengan jenis filenya serta disimpan ke dalam folder yang bertuliskan nama lengkap dan unit kerja;

10. File Pdf. tersebut diserahkan menggunakan *flashdisk*, *hard disk*, atau *SSD*, tidak diperkenankan menyerahkan file Pdf. tersebut apabila masih tersimpan di HP atau Laptop;
11. Penyerahan berkas pengajuan usul Peninjauan Masa Kerja PNS tersebut diserahkan pada rentang waktu yang telah ditentukan pada point 2 (dua) dan point 3 (tiga), selain dari pada ketentuan tersebut maka berkas pengajuan usul Peninjauan Masa Kerja PNS tersebut akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sekadau,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sekadau (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Sekadau (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.